

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS
ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

**Oleh
NUR SUKMA KARINDA
NIM. 1817303073**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nur Sukma Karinda

NIM : 1817303073

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTUCE DALAM ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Nur Sukma Karinda

1817303073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS
ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM**

Yang disusun oleh **Nur Sukma Karinda (NIM. 1817303073)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIE. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 31 Maret 2023



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Nur Sukma Karinda

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa :

Nama : Nur Sukma Karinda
Nim : 1817303073
Jurusan : Hukum Tata Negara
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR
5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTICE
DALAM ISLAM**

ABSTRAK
Nur Sukma Karinda
NIM 1817303073

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal merupakan program Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum agar memperoleh *access to justice* untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat Kabupaten Tegal memiliki problematika kesejahteraan sosial penduduk yang belum sepenuhnya teratasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan menggunakan perspektif *access to justice* dalam Islam sebagai pandangan analisis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah terealisasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020. Hal ini berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum merasa terbantu dengan adanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin sehingga pelaksanaan implementasi program ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Kemudian kesejahteraan dan keadilan yang terkandung pada program ini telah dirasakan oleh masyarakat penerima di Kabupaten Tegal sesuai dengan teori *access to justice* dalam Islam yang mengandung arti bahwa semua orang berhak mendapat bantuan hukum tanpa memandang ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Program Bantuan Hukum, Acces To Justice.*

MOTTO

“Temukan kebenaran sejati untuk tegaknya keadilan, agar yang ditegakkan bukan hanya teks-teks hukum tanpa jiwa”

(Jimly Asshiddiqie)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor; 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Aarab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

عَدَالَةٌ	Ditulis	<i>'Adālah</i>
رَافِعَةٌ	Ditulis	<i>Rāfi'ah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

C. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dḥammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fatḥah + alif fathah	Ditulis	<i>ā</i>
يَا أَيُّهَا	Ditulis	<i>Yā ayyuha</i>


Kasrah+ ya mati	Ditulis	<i>ī</i>
اللَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>
Ḍhammah+ wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
أَمْنُوا	Ditulis	<i>Amanū</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ay</i>
الْوَالِدَيْنِ	Ditulis	<i>Alwālidayni</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
وَأَوْ عَلَيَّ	Ditulis	<i>walau 'alā</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

العدل	Ditulis	<i>al- 'Adl</i>
-------	---------	-----------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT lagi maha pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita serta semoga kita menjadi pengikut yang selalu istiqomah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir.

Adapun skripsi yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Perspektif asas *access to justice* dalam Islam” ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adanya skripsi ini merupakan ketertarikan peneliti terhadap problematika kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal tentang permasalahan bantuan hukum yang belum sepenuhnya terealisasikan dengan optimal, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin perspektif asas *access to justice* dalam Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan serta sarahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

2. Dr. H. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi ini;
9. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Karmin dan Ibu Dailah yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, materil serta ridho pada setiap langkah, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT;

11. Kepada kedua adik saya, Muhammad Adnan Dafari serta Anggit Anggreani yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi pada setiap langkah penulis, semoga selalu diberikan sehat, perlindungan dan pahala oleh Allah SWT;
12. Kepada para narasumber yang telah bekerjasama dan berkenan dalam membantu penyelesaian skripsi penulis;
13. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga amal baik dan keikhlasan yang telah kalian berikan akan tercatat sebagai amal baik yang diberkahi Allah SWT. Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan pada skripsi ini, semoga dengan berkembangnya keilmuan akan adanya akademisi baru yang berkontribusikan ilmunya pada karya-karya yang luar biasa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 31 Maret 2023



Nur Sukma Karinda
1817303073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Konsep Implementasi	22
1. Pengertian Implementasi	22
2. Teori Implementasi	24

B. Kedudukan Perda Dalam Hirarki Peraturan Undang-Undang	29
1. Pengertian Peraturan Daerah	29
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	31
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	38
D. Konsep Asas Acces To Justice Dalam Islam	41
1. Konsep Asas Acces To Justice	41
2. Pengertian Asas Acces To Justice	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	55
1. Subjek Penelitian	55
2. Objek Penelitian	56
D. Sumber Data	57
1. Sumber Data Primer	57
2. Sumber Data Sekunder	57
E. Metode Pengumpulan Data	58
1. Metode Observasi	58
2. Metode Wawancara	58
3. Metode Dokumentasi	60
F. Metode Analisa Data	60
1. Reduksi Data	61
2. Penyajian Data	62
3. Penarikan Kesimpulan	62
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYRAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS ACCES TO JUSTICE DALAM ISLAM.....	 63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63

1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal	63
2. Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten Tegal	65
B. Implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	69
C. Analisis Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Perspektif Asas Acces To Justice Dalam Islam	81
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Kajian Pustaka
2. Daftar Penerima Bantuan Hukum Tahun 2021
3. Daftar Penerima Bantuan Hukum Tahun 2022



DAFTAR GAMBAR

1. Peta Kabupaten Tegal
2. Wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal
3. Wawancara dengan Pengurus LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal
4. Wawancara dengan Bapak Dedi Rudiono
5. Wawancara dengan Istri terdakwa Djaeni
6. Wawancara dengan Kakak terdakwa Aji Setiawan



DAFTAR SINGKATAN



Perda	: Peraturan Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
TUN	: Tata Usaha Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
UUD	: Undang-Undang Dasar
Inpres	: Intruksi Presiden
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
NO	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Shalallāhu ‘alaihi wassalam</i>
SWT	: <i>Subhānāhu wa ta’alā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang telah mengatur sistem hukum di Indonesia yang tertera pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Semua warga negara, tanpa terkecuali memiliki persamaan kedudukan dihadapan hukum dan menjunjung tinggi pemerintahan dengan perdamaian, semua warga negara yang terlibat harus mendapat keadilan maupun persamaan dalam proses pemberian bantuan hukum”. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum cuma-cuma pada hakikatnya adalah bantuan hukum yang diberikan oleh para profesional kepada warga negara yang membutuhkan untuk menegaskan hak-haknya.¹

Memberi bantuan hukum kepada masyarakat adalah usaha pemenuhan dan pelaksanaan supremasi hukum yang menerima, melindungi, dan menjamin hak-hak dasar warga negara atas perlunya perlindungan hukum untuk mendapat akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan persamaan dalam perlindungan hukum (*equality before the law*). Penjaminan hak-hak dasar tersebut kurang mendapat perhatian, sehingga pengetatan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk memberikan akses masyarakat, terutama rakyat ataupun golongan miskin, terhadap keadilan dan perlindungan terhadap hukum.²

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 115.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Penanganan bantuan hukum kepada masyarakat miskin seharusnya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah ikut melaksanakan bantuan hukum tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 6 Pasal 18 UUD 1945: “Pemerintah daerah berhak menetapkan undang-undang dan peraturan daerah lainnya untuk menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan bantuan daerah untuk ikut mensejahterakan rakyat memberikan pendampingan dalam masalah hukum atas nama hukum Indonesia. Peraturan Kabupaten maupun Kota adalah peraturan hukum yang disetujui oleh DPRD dengan persetujuan Walikota/Bupati”. Bukan hanya negara saja yang menyediakan bantuan hukum termasuk pemerintah daerah juga harus ikut andil dalam mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang mengalami kasus hukum dan termasuk masyarakat miskin yang ada di daerahnya. Dengan adanya amanat Undang-Undang RI Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk melaksanakan agar penerima bantuan hukum terlindungi kepentingannya hak asasi mereka, berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi penerima manfaat.³

Dalam mengimplementasikan perda, ada beberapa hal yang harus dilakukan kepala pemerintahan agar perda tersebut berdampak baik bagi warga

³ Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: CV Bandar Maju, 2009), hlm. 60.

yang ada di daerahnya. Setiap peraturan perundang-undangan yang disusun, terutama peraturan daerah yang positif, harus memiliki perspektif filosofis tentang prinsip bahwa peraturan daerah menjamin keadilan, perspektif sosiologis tentang keinginan masyarakat setempat, dan yurisprudensi tentang harapan bahwa peraturan daerah menjamin keadilan. Sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dapat menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Peraturan kewilayahan merupakan instrumen strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi. Dalam rangka otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah memainkan peran mendasar dalam mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah merupakan hak pemerintah, karena instrumen politik hukum pemerintah daerah berfungsi untuk memenuhi keinginan masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada atau yang akan datang sebagai bagian dari otonomi daerah.⁴

Warga negara miskin yang mengalami berbagai macam masalah tentang hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma melalui proses bantuan hukum. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah banyaknya keterbatasan seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum secara layak dikarenakan kurang edukasi tentang hukum karena keterbatasan terhadap pendidikan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan yang kurang memadai.⁵

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Media Press, 2008), hlm. 56.

⁵ Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26.

Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalannya pemberian bantuan hukum. Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pemerintah Kabupaten Tegal bekerja sama dengan dua lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran untuk menjalankan program bantuan hukum yang disediakan pemerintah daerah. Perda ini mengatur tiga pihak, yaitu penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, dan penyelenggara bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum itu sendiri merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, hak yang tidak dapat dibatasi atau ditangguhkan dengan cara apapun (*non derogable rights*). Oleh karena itu bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang, yang tidak diberikan atau atas belas kasihan negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum, hak mendapat keadilan dan perlindungan hukum (*equality before the law, acces to justice, dan fair trial*).⁶

Dalam praktik bantuan hukum juga ada kendala yang merugikan masyarakat, apabila ada masyarakat yang ingin mengajukan bantuan bantuan hukum harus mengantri satu persatu menunggu proses pengajuan yang sebelumnya selesai terlebih dahulu, kemudian masyarakat baru dikasih jawaban layak apa tidak warga masyarakat tersebut untuk memperoleh bantuan hukum. Proses yang lambat dikarenakan ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak

⁶ Buyung, Adnan, *Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: Media Press, 2008), hlm. 110.

terkait, salah satunya adalah proses turunnya dana bantuan hukum yang terbilang lumayan lama dari pihak pemerintah daerah. Dalam proses pengajuan bantuan hukum menuju proses persidangan selesai memerlukan waktu yang tidak sebentar secepat-cepatnya satu bulan, sedangkan dalam pasal 19 dijelaskan bahwa apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon. Sehingga masih ada kekeliruan yang tidak sesuai dengan perda yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengajukan bantuan hukum.⁷ Dari pihak Pemerintah Daerah mengakui kurang melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakatnya tentang bantuan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.⁸

Access to justice merupakan konsep keadilan yang artinya sebagai negara dan proses dimana negara menjamin warga negaranya untuk mewujudkan hak-hak dasar, yaitu Hak Asasi Manusia berdasarkan UUD 1956 dan prinsip hak asasi manusia universal, serta menjamin akses setiap warga negara. Kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan melaksanakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga formal dan informal yang didukung oleh mekanisme pengaduan masyarakat yang baik dan tanggap, untuk memperoleh manfaat yang optimal dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa kesalahpahaman orang ini menimbulkan ketidakadilan, karena negara sendiri menjamin persamaan di depan hukum. Untuk memperbaiki kesalahan yang

⁷ Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal, Tegal, 7 November 2022.

⁸ Dwiko, wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tentang syarat permohonan bantuan hukum, Tegal, 3 November 2022.

mempengaruhi persamaan di depan hukum, peran lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan dan bahkan telah diatur dalam UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011, yang menyatakan lembaga bantuan hukum menjadi perlindungan hukum dalam hukum serta hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) untuk masyarakat dan bahkan untuk orang miskin yang tidak mengerti hukum.⁹

Bantuan hukum merupakan hak dasar setiap orang yang menghadapi tuntutan hukum untuk membela hak konstitusional setiap orang dan menjamin persamaan di depan hukum. Pengaruh pemberian bantuan hukum merupakan indikasi ketersediaan hukum dan ketersediaan hukum untuk semua. Cakupan pemberian bantuan hukum ini lebih khusus ditujukan kepada masyarakat yang paling rentan, karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama di mata hukum. Dalam penyaluran bantuan hukum, diperlukan peran penting pemerintah daerah, agar penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dapat diperlakukan secara adil. Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan akses keadilan (*access to justice*). Dengan peran lembaga bantuan hukum, diharapkan mereka dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan penerima bantuan hukum, dan penyelenggaraan lembaga bantuan hukum sebagai akses terhadap keadilan. (*access to justice*).¹⁰

⁹ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2. No.1, 2013, hlm. 31.

¹⁰ Mustika Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access To Justice* Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2016, hlm. 190.

Akses terhadap keadilan masih menjadi masalah bagi masyarakat miskin, terutama karena kesulitan memperoleh informasi karena kurangnya akses individu, lembaga atau penyedia layanan yang dapat memfasilitasi akses terhadap keadilan. Masalah ini diperparah dengan sifat hukum yang dibentuk oleh Negara yang tidak mendukungnya. Jika hanya ada sedikit akses terhadap keadilan, bagaimana mereka bisa diperlakukan secara adil di pengadilan? Meskipun negara telah menetapkan proses hukum, pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan oleh negara hukum. Masih ada pihak yang menginginkan proses peradilan tidak berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan dan pengacara) maupun dari kalangan masyarakat miskin.¹¹

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus diutamakan dalam Islam, Sang Pencipta memiliki sifat *al-'Adlu*, artinya maha adil dan teladan melalui ciptaannya, khususnya manusia. Keadilan sosial adalah salah satu cita-cita tertinggi bagi kebanyakan orang. Padahal, menegakkan keadilan merupakan tujuan berdirinya negara, yang digunakan oleh sebagian besar negara, banyak di antaranya dalam rangka menegakkan keadilan karena Islam menginginkan setiap masyarakat menikmati hak-haknya sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain untuk memenuhi kebutuhannya. keamanan agama mereka, keamanan jiwa mereka, keamanan tubuh, keamanan pikiran, keamanan harta, keamanan keturunan dan kehormatan. Sarana utama yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah terpeliharanya keadilan dalam

¹¹ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 14.

tatanan kehidupan sosial. Keadilan memiliki arti umum dan arti khusus, antara lain keadilan dalam hubungan, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak asasi manusia.¹²

Ajaran Quraish Shihab yang berbicara tentang konsep keadilan memang relevan dan memenuhi kebutuhan zaman. Quraish Shihab mengklaim bahwa setidaknya ada empat teori keadilan. Pertama ke arah yang sama. Kedua, adil dalam hal keseimbangan. Ketiga, adil dalam arti menghormati hak individu dan memberikan hak tersebut kepada semua pemilik. Keempat, juga dalam pengertian “apa yang dianggap berasal dari Tuhan”. Quraish Shihab menegaskan, keadilan adalah kewajiban orang yang berniat meneladani sifat Allah SWT yang benar setelah beriman kepada kebenaran Allah SWT untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap keluarga, orang tua dan diri sendiri, bahkan terhadap musuh.¹³

Bantuan hukum dalam hukum Islam berhubungan erat dengan ketetapan yang mengajarkan supaya menjaga hak-hak hukum setiap orang. Ketetapan hukum Islam menjadi pondasi adanya bantuan hukum dalam prosedur penegakan hukum Islam. Semua cara penegakan hukum dan tujuan dilegalkannya hukum, hendaknya ditujukan pada keadilan serta kemaslahatan manusia. Dalam Islam, bantuan hukum merupakan salah satu personifikasi keadilan dalam bentuk hukum (*al-‘adālah al-qānūniyyah*).

¹² Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Daulah* Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 124.

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Perbandingan Antara Mazhab-Mazhab Barat Dan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 236-237.

Bantuan hukum dan akses keadilan (*access to justice*) erat terkait karena bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memastikan akses keadilan bagi semua orang, terlebih lagi bagi mereka yang tidak mampu membiayai jasa hukum secara pribadi. *Access to justice* merujuk pada hak setiap orang untuk mencari dan memperoleh keadilan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi dan hambatan apapun. Akses keadilan juga mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka dan akses ke sistem hukum secara keseluruhan. Bantuan hukum, di sisi lain, merujuk pada pemberian bantuan dan layanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai jasa hukum secara pribadi, termasuk bantuan hukum gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Bantuan hukum dapat mencakup konsultasi hukum, representasi hukum, mediasi, penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya. Dengan memberikan akses ke bantuan hukum, individu yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperjuangkan hak-hak mereka dihadapan hukum, kini memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang lebih mampu secara finansial. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan bagian penting dari akses keadilan dan membantu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan di dalam sistem hukum.¹⁴

Sebagai manusia, kita harus saling membantu dan berbuat adil agar kita juga dapat menerima dan mengambil manfaat dari kebaikan orang-orang di sekitar kita. Setiap hukum yang berlaku harus untuk kepentingan kemanusiaan.

¹⁴ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Yogyakarta: Erlangga, 2014), hlm. 33.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Bantuan hukum dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan ketentuan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak hukum setiap orang. Ketentuan hukum Islam menjadi dasar bantuan hukum dalam penerapan hukum Islam. Semua cara penegakan hukum dan tujuan legalisasi hukum harus mengarah pada keadilan dan kepentingan manusia.

Dalam Q.S. An-Nisa' : 135, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُونَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang muslim untuk menegakkan keadilan, tidak pilih-pilih, yaitu bersikap adil kepada semua orang. Bahkan terhadap kamu, jika kamu salah, kamu harus mengatakan bahwa kamu salah. Tidak ada diskriminasi, baik bagi yang kaya maupun yang miskin. Mereka juga tidak boleh menahan diri dari menegakkan keadilan demi Allah karena tuduhan orang-orang yang mengkritik

¹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hlm.101.

mereka, atau membiarkan diri mereka diombang-ambingkan oleh apapun yang menjauhkan mereka dari keadilan. Semoga mereka saling membantu, bekerja sama, saling mendukung dan saling membantu demi keadilan.

Peraturan yang efektif adalah peraturan yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang lebih dalam hal perlindungan hukum. Oleh karena itu, regulasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting, karena regulasi melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Hal ini juga sesuai dengan konsep prinsip akses keadilan dalam Islam, dimana keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak, terutama masyarakat miskin, menjadi prioritas penting. Untuk memperoleh keadilan bagi orang lain, maka harus memuat hal-hal yang benar-benar baik, sehingga tidak merugikan atau merugikan orang lain. Meskipun terkait dengan konsep prinsip *aces to justice* dalam Islam, norma-norma daerah terkait pemberian keadilan dan bantuan kepada masyarakat miskin sudah termasuk dalam kriteria karena ada kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal tentang keadilan dan keadilan. merawat orang miskin.

Jika sudah ada Perda tentang Keadilan dan Jaminan Sosial, Pemerintah Kabupaten Tegal harus melakukan perbaikan, karena selain penerapan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011, dimana dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 jelas bahwa adanya bantuan hukum gratis bagi fakir miskin merupakan perwujudan bagaimana pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan bagi fakir miskin.

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan dilatar belakang, peneliti tertarik untuk menulis tulisan dalam bentuk penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS *ACCES TO JUSTICE* DALAM ISLAM.**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi penelitian ini, agar penjelasannya tidak terlalu jauh, maka peneliti menekankan pada pengertian istilah-istilah yang digunakan, antara lain:

1. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai realisasi atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara rinci dan matang. Implementasi biasanya terjadi setelah suatu rencana dianggap selesai. Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi adalah karena suatu kegiatan, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang direncanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Purwanto dan Sulistyastuti berpendapat bahwa implementasi adalah mensosialisasikan hasil kebijakan agar hasil kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaksana tersedia bagi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. Biasanya dilaksanakan setelah rencana dianggap telah berubah.

¹⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm. 70.

Implementasi Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan yang terencana, bukan hanya usaha, melainkan kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin pada pasal 19.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan Bupati atau Walikota. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yaitu membahas tentang pemanfaatan bantuan bagi masyarakat kabupaten mendapat perlindungan dan bantuan hukum yang selayaknya dalam penanganan proses hukum.¹⁸

3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk bisa membantu perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu agar semua masyarakat indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam penanganan proses hukum.¹⁹

¹⁷ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 56.

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

4. Asas *Acces To Justice* Dalam Islam

Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang miskin dan kurang beruntung, sebagai sarana untuk mewujudkan akses keadilan yang utuh, tidak ada istilah hukum bagi yang kaya dan berbakat, melainkan hukum untuk semua. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia. Karena itu negara harus berkontribusi dan aktif. Upaya akses keadilan setidaknya dapat dilakukan melalui bantuan hukum bagi seluruh warga negara. Bantuan hukum gratis merupakan solusi terbaik untuk memberikan akses keadilan bagi seluruh warga negara.²⁰

Dalam Islam, prinsip mendapatkan keadilan (*access to justice*) merupakan prinsip yang sangat penting dan menempati urutan pertama dalam Islam. Kata adil digunakan dalam empat arti, yaitu keseimbangan, kesetaraan, toleransi, dan nondiskriminasi, memberikan hak kepada yang berhak, dan mengalokasikan sarana menurut derajat dan efisiensi. Keadilan Islam bersifat komprehensif dan mencakup keadilan ekonomi, sosial dan politik. Prinsip keadilan dalam Islam adalah pandangan hidup yang mencerminkan kasih sayang, gotong royong dan rasa tanggung jawab bukan didasarkan pada sistem sosial yang bertentangan antara kasta dan kasta. Orang selalu cenderung egois karena dipengaruhi oleh rasa kesepian karena tidak berbuat adil kepada orang lain. Oleh karena itu, pencarian keadilan sosial dalam Islam

²⁰ Bayu Krisnapati, "Kodrat Manusia Mendapatkan *Acces To Justice*", *Justitia Et Pax*, vol. 34, No. 2, 2018, hlm. 219.

tidak hanya terfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi harus melalui pendisiplinan diri.²¹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal perspektif asas *access to justice* dalam Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal.
- b. Untuk menganalisis implementasi peraturan daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal perspektif asas *access to justice* dalam Islam.

²¹ Fauzi Al-mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *ISTIGHNA*, Vol. 1, No 2, 2018, hlm. 120.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari kajian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori-teori yang ada, serta dapat mendorong gagasan yang dapat digunakan dalam pengembangan konsep-konsep untuk penyelenggaraan daerah. Kebijakan pemerintah dapat digunakan terutama yang berkaitan dengan penerapan undang-undang negara bagian masing-masing sesuai dengan prinsip *access to justice* dalam Islam.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dan informasi penelitian. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting dalam pembinaan keilmuan para peneliti selanjutnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat memberikan gambaran dan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Untuk Masyarakat Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini tinjauan kepustakaan digunakan untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan atau penelitian yang akan peneliti lakukan dalam bentuk tinjauan kepustakaan dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan

pengamatan peneliti, terdapat beberapa artikel yang relevan dan hampir identik dengan penelitian ini, antara lain:

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Unsur Kebaruan
1	Risky Wijaya	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci	Membahas tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada tindak pidana dari berbagai jenis kasus yaitu pencurian, ancaman, kekerasan, pemerkosaan serta pemakaian narkoba	Peneliti membahas tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin guna mensejahterakan masyarakat kabupaten tegal yang membutuhkan perlindungan maupun bantuan hukum yang sedang dialaminya	Mencoba memberikan data yang baik dari segi hukum peraturan daerah dan juga prinsip akses ke pengadilan dalam Islam, yang mungkin timbul dari perbedaan pendapat masyarakat tentang bantuan hukum atau

2	Yusuf Saefudi	Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum	membahas hambatan hambatan yang dialami masyarakat miskin di seluruh wilayah Jawa Tengah memperoleh bantuan hukum yang layak	Peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat Kabupaten Tegal yang membutuhkan bantuan hukum dengan layak	bahwa peraturan daerah dapat memberikan struktur yang baik dan menyediakan pelayanan yang baik untuk publik, terkhusus buat warga yang miskin, dengan penerapan UU Kesejahteraan Miskin yang
3	Yosefina Selni Ratu	Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemeberian Bantuan	Membahas tentang bagaimana pengaturan pemberian bantuan	Peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan bantuan	diyakini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena

		Hukum Kepada Masyarakat Miskin	hukum kepada masyarkat miskin dan bagaimana implementa si pemberian hukum kepada masyarakat miskin	hukum kepada masyarakat miskin yang dilaksanakan di daerah kabupaten Tegal	itu, kajian peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana Perda Kabupaten Tegal diimplementas ikan dari perspektif prinsip <i>acces to justice</i> dalam Islam.
4	Yustinus Dedi	Implementasi Pemeberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan	Membahas tentang implementa si Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam	Peneliti membahas tentang implementasi Pemeberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka	

	Berdasarkan	Rangka	Mencari	
	Undang-	Mencari	Keadilan	
	Undang	Keadilan	Berdasarkan	
	Nomor 16	Berdasarkan	peraturan	
	Tahun 2011	Undang-	daerah	
	Tentang	Undang	kabupaten	
	Bantuan	Nomor 16	Tegal nomor 5	
	Hukum	Tahun 2011	tahun 2020	
	(Studi di	Tentang	tentang	
	Kabupaten	Bantuan	penyelenggara	
	Bengkayang)	Hukum	an bantuan	
			hukum bagi	
			masyarakat	
			miskin.	

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penjelasan kelima bab tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.


Bab II Kajian Teori, pada bab ini peneliti menguraikan konsep implementasi, kedudukan peraturan daerah sebagai hirarki perundang-

undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal, serta teori asas *aces to justice* dalam Islam.

Bab III Metodologi Penelitian memaparkan mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan memaparkan hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis. Peneliti menguraikan mengenai pembahasan yang merupakan hasil dari proses penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal Perspektif asas *aces to justice* dalam Islam.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dari skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya. Bagian akhir meliputi daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi sama dengan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Browne dan Wildavsky, implementasi artinya perluasan dari fungsi adaptif. Lebih lanjut lagi mereka menerangkan bahwa implementasi merupakan serangkaian kegiatan untuk membawa kebijakan ke perhatian publik sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut;
- b. Menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut;
- c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.²²

Dari sudut pandang ini, diketahui bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut kegiatan lembaga administratif yang memastikan

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2012), hlm.70.

implementasi kebijakan dan menegakkan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, tetapi juga kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang dapat melakukannya secara langsung. atau tidak langsung. secara tidak langsung mempengaruhi perilaku semua peserta. terlibat dalam penetapan kebijakan agar tujuan kebijakan publik dapat dicapai melalui kegiatan pemerintah. Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, pentingnya proses ini dengan menyatakan bahwa ketika kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pengumuman kebijakan setelah pedoman diadopsi, perhatian tertuju dijamin harus fokus. terkait dengan proses implementasi, misalnya peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman disetujui. Direktorat Ketertiban Umum, yang mengurus pengelolaan suatu usaha dan akibat atau dampak nyata terhadap masyarakat atau peristiwa.²³

Ada tiga unsur pokok dalam proses implementasi yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan;
- c. Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.²⁴

²³ Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 295.

²⁴ Abdul Wahab, *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 63-65.

2. Teori Implementasi

Implementasi melibatkan upaya strategis untuk menyediakan layanan atau memantau perilaku audiens. Dalam sistem sederhana, peran tersebut hanya mencakup satu orang yang bertindak sebagai pengembang. Mengembangkan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat hidup lebih baik, untuk prakarsa yang lebih besar, misalnya program untuk mengurangi kemiskinan pedesaan, lebih banyak lembaga seperti asosiasi daerah, provinsi dan kotamadya akan dilibatkan dalam upaya implementasi. Keberhasilan pelaksanaan program ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berkaitan.²⁵ Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis variabel yang terlibat dalam implementasi, ada beberapa teori implementasi, antara lain:

a. Teori Soerjono Soekanto

Untuk dapat mengukur apakah suatu peraturan sudah mencapai target yang diinginkan atau belum mencapai target, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum

²⁵ Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Praktik* (Pekanbaru: Pascasarjana, Universitas Riau, 2008), hlm. 69.

di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan;

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu dalam befungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturannya sudah baik, namun aparat petugas hukum kurang baik, maka terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual;
- 4) Faktor Masyarakat, masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap hukum, maka suatu produk hukum tidak berlaku efektif;
- 5) Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.²⁶

b. Teori George C. Edwards III

Menurut Edward III, ada empat faktor yang saling berinteraksi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya:

- 1) Komunikasi: Implementasi sistem yang berhasil mengharuskan pengguna untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran program harus dikomunikasikan untuk meminimalkan masalah implementasi. Jika tujuan dan sasaran suatu program tidak jelas, atau jika tidak sepenuhnya dipahami, kelompok sasaran mungkin menolak;
- 2) Sumber daya: Bahkan jika isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, penegakan tidak akan berjalan efektif jika penegak tidak memiliki sumber daya untuk menegakkannya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kekuasaan eksekutif dan sumber daya keuangan. Sumber daya sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan tetap di atas kertas dan menjadi dokumen;
- 3) Disposisi: Perilaku dan karakteristik pengguna. Jika pengguna memiliki sikap yang benar, program akan melakukan apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Jika pengguna memiliki opini atau pendapat yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008), hlm. 8-9.

berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tidak akan efektif. Sebagian besar pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan tingkat komitmen dan loyalitas yang rendah. Banyaknya kasus korupsi di negara dunia ketiga seperti Indonesia merupakan contoh komitmen dan integritas penguasa dalam pelaksanaan program pembangunan;

- 4) Struktur birokrasi: Implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap struktur organisasi implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun adalah memiliki model bisnis yang sesuai. SOP (*standard operating procedures*) harus menjadi panduan bagi setiap pengguna administratif. Struktur organisasi yang sudah lama memperkuat kontrol dan mengarah pada birokrasi, mengarah pada birokrasi yang rumit dan kompleks, mengarah pada kinerja organisasi yang dinamis.²⁷

c. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi yang sukses mengidentifikasi dua variabel kunci, yaitu tujuan dan periode implementasi, yang mengharuskan implementasi didukung oleh rencana implementasi yang dirancang untuk memengaruhi tujuan yang direncanakan. sehingga pelaksanaan kegiatannya membuahkan hasil yang positif dengan mewujudkan kebanggaan dan prestasi masyarakat, individu

²⁷ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 79.

dan kelompok serta masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Menurut Grindle, kebijakan variabel memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- 3) Drajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Letak pengambilan keputusan;
- 5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci;
- 6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa;
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sinilah akan lebih sulit untuk menerapkan strategi yang sangat menarik daripada strategi kepentingan sempit. Oleh karena itu, penting bagaimana keterlibatan berbagai pemegang kepentingan (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran, dan lain-lain) dalam implementasi kebijakan.²⁸

²⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* (Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003), hlm. 174.

B. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Undang-Undang

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah setempat.

Perda memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, namun cakupannya hanya berlaku di daerah setempat dimana Perda tersebut dibuat. Dalam hal terjadi perbedaan antara Perda dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka yang lebih tinggi itu yang berlaku. Dalam praktiknya, pemerintah daerah membuat Perda dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerahnya, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Perda dapat meliputi berbagai bidang, seperti tata ruang, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ketertiban umum, dan lain sebagainya. Perda juga harus disusun dengan proses yang partisipatif dan melibatkan masyarakat serta stakeholder lainnya di daerah setempat untuk memastikan bahwa Perda tersebut dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut.²⁹

²⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 202.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan aturan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan berada pada posisi di bawah undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam urutan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Perda berada pada posisi yang lebih rendah dari UUD 1945, UU, dan PP, namun lebih tinggi dari Peraturan Desa (Perdes). Hal ini berarti bahwa Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, UU, atau PP. Jika terjadi perbedaan antara ketentuan dalam Perda dengan UU atau PP, maka ketentuan dalam UU atau PP harus diikuti dan dijadikan acuan utama dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, peraturan daerah harus selalu memperhatikan dan mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat serta menghindari adanya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁰

Kedudukan peraturan daerah dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan undang-undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁰ Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Derah Tingkat II Dan Perkembangannya* (Bandung: Manda Maju, 1991), hlm. 8.

- b. Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota”.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan termasuk bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³¹

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.” Sehingga adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang

³¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), hlm.70 .

tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang;
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
- 4) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

5) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.³²

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I maupun tingkat II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.³³

Selanjutnya bahwa di dalam pasal 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah. Hubungan yang diatur antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Selain itu dalam pasal 18 B UUD 1945, ditegaskan bahwa

³² Donny Michael dkk, *Implementasi Tugas Dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), hlm. 40.

³³ Donny Michael dkk, *Implementasi Tugas Dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah*, hlm. 52.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang serta Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang.³⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pasal-pasal tersebut (pasal 18, 18A, 18B), Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Daerah bukan merupakan atau tidak bersifat “*staat*” atau negara (dalam negara);
- 2) Daerah itu adalah merupakan daerah otonom atau daerah administrasi;
- 3) Wilayah Indonesia adalah merupakan satu kesatuan yang akan dibagi dalam daerah provinsi, dan dari daerah provinsi akan dibagi ke dalam daerah –daerah yang lebih kecil seperti kabupaten atau kota;
- 4) Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serata adanya satu kesatuan masyarakat hukum adat dengan budanyanya sendiri dan hak-hak tradisionalnya, dan ini merupakan dasar dalam pembentukan Daerah Istimewa dan Pemerintah Desa;

³⁴ Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), hlm. 18.

- 5) Dalam suatu daerah otonom dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 6) Adanya suatu prinsip dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5);
- 7) Adanya suatu prinsip di daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar pada asa otonomi dan tugas pembantuan;
- 8) Bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan selaras dan adil.³⁵

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia.

Beberapa hal penting yang diatur dalam UU ini diantaranya yaitu, Pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, sejalan dengan prinsip desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pembentukan daerah otonom baru yang didasarkan pada prinsip kemandirian, keberlanjutan, dan kesinambungan. Pengaturan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah

³⁵ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35-37.

daerah, termasuk pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi daerah. Penyusunan anggaran daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Pengaturan mengenai kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah. Peningkatan peran dan kewenangan lembaga pengawasan daerah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan revisi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini bertujuan untuk memperkuat dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar lebih baik dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.³⁶

c. Hak-Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diantaranya:

³⁶ Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 45.

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- 2) Memilih pemimpin daerah;
- 3) Mengelola aparatur daerah;
- 4) Mengelola kekayaan daerah;
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- 7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Disamping hak-hak tersebut di atas, Pemerintah Daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu dengan cara melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk

³⁷ Budiman N.P.D Sinaga, *Ilmu Pengantar Perundang-undangan* (Yogyakarta: UII Pres, 2019), hlm. 33.

dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁸

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dipaparkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.³⁹

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yaitu membahas tentang pemanfaatan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Tegal mendapat perlindungan dan bantuan hukum yang selengkap mungkin. Pada tahun 2021 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yaitu dari 8,14 pada tahun 2020 menjadi 8,60 pada tahun 2021, secara nominal jumlahnya bertambah sebanyak 6,02 ribu orang yaitu dari 117,50 ribu orang menjadi 123,52 ribu orang. Garis

³⁸ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Acces To Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 34.

³⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 27.

Kemiskinan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 404.655,00/kapita/bulan, angka ini naik 3,62 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2020 yang mencapai Rp 390.520,00/kapita/bulan. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Tegal masih cukup banyak masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu maka sangat penting dilaksanakan pemberian bantuan hukum bagi warga kurang mampu yang sedang mengalami permasalahan hukum agar setiap masyarakat kurang mampu bisa mendapat bantuan hukum yang mereka butuhkan dengan layak.⁴⁰ Mengatasi masalah tersebut Kabupaten Tegal menerbitkan peraturan daerah yang khusus mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, hal tersebut berdasarkan kepada pemikiran bahwa masalah bantuan hukum merupakan sebagian dari wewenang pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum untuk mengelola anggaran daerah untuk kegiatan tersebut dan juga mengatur persyaratan serta aturan-aturan untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum namun jasa bantuan hukum bukan hanya berkaitan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, namun juga ada pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum berupa pemberian konsultasi hukum,

⁴⁰ Berita Resmi Statistik No. 04/11/3328/Th. XV, 29 November 2021 Kemiskinan Kabupaten Tegal Agustus 2021.

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum untuk penerima bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang di berikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum memiliki persyaratan untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum, yaitu: berbadan hukum, terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki Program Bantuan Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang tidak mampu berdomisili di daerah Kabupaten Tegal.⁴¹

Dijelaskan dalam pasal pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum mempunyai tugas menyusun kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun rencana anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, mengolah anggaran penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum. Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalanya pemberian bantuan hukum. Lahirnya perda Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 karena adanya amanat dari undang-undang

⁴¹ Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang jasa bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum, Tegal, 3 Desember 2022.

RI No. 16 tahun 2011. Program bantuan hukum merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bukan hanya negara untuk menyediakan bantuan hukum termasuk pemerintah daerah juga harus ikut andil dalam mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang sedang mengalami kasus hukum dan termasuk masyarakat miskin yang ada di daerahnya.⁴²

D. Konsep Asas *Acces To Justice* Dalam Islam

1. Konsep Asas *Acces To Justice*

Akses mendapat keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan satu kesatuan yang sangat erat hubungannya dengan konsep negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum. Kedudukan setiap warga negara pun dimata hukum sama, sebagaimana disebutkan pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Secara teoritis, hukum di dalam negara yang berdasarkan atas hukum tidak membedakan setiap warga negaranya, baik usia, agama, suku dan status sosial. Namun secara empiris seringkali kita menyaksikan fakta yang sebaliknya, bahkan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan itu sudah sangat jelas sekali adanya perbedaan antar warga negara. Konstitusi Negara Indonesia menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar dan bentuk apapun, termasuk di

⁴² Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 9.

dalamnya diskriminasi untuk bisa mengakses keadilan.⁴³ Hal tersebut bisa kita lihat di dalam ketentuan pasal 28 I ayat (2) perubahan kedua UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) bukan hanya sekedar wacana di negara Indonesia, akan tetapi telah menjadi program nasional. Negara kita memberikan perhatian yang serius terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan terutama bagi masyarakat yang miskin, termarginalkan dan kaum perempuan.⁴⁴ Hal ini bisa dilihat dari keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan yang memberikan penekanan pada pentingnya “keadilan bagi semua”. Dalam Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2010 tersebut, Presiden memerintahkan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dalam menjalankan program *justice for all*, terutama dalam pelaksanaan sidang keliling dan fasilitas perkara prodeo Pada bulan Oktober 2010. Ketua Mahkamah Agung meluncurkan Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 dan salah satu komponen utama pada peta jalan reformasi pengadilan Indonesia untuk sepuluh Tahun mendatang ini adalah akses terhadap keadilan. Dalam tahun yang sama Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun

⁴³ Bakhrul Amal, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), hlm. 169.

⁴⁴ Virza Roy Hizzal dkk, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2007), hlm. 25.

2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang isinya mengatur tentang fasilitas perkara prodeo, pelayanan sidang keliling dan pos bantuan hukum. Usaha mewujudkan *access to justice* dalam implementasinya meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan;
- b. Adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan;
- c. Adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.⁴⁵

Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan untuk masa yang akan datang tidak ada lagi warga negara yang miskin, bodoh tidak terdidik masih termarginalkan tidak bisa untuk mengakses keadilan, karena sesungguhnya akses memperoleh keadilan adalah hak setiap warga negara. Begitu dengan sebaliknya, jika dikarenakan regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, apalagi ditambah dengan kualitas para pemberi bantuan hukumnya yang tidak memadai akan mengakibatkan tujuan dari bantuan hukum itu sendiri akan menjadi semakin menjauh dari prinsip-prinsip penegakan hukum. Membangun dan meningkatkan pengertian dan kesadaran rakyat Indonesia, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dan dijamin oleh konstitusi, terutama bagi yang miskin merupakan bagian dari masyarakat harus dibimbing dan diberi kesadaran bahwa, walaupun

⁴⁵ Denney Zainudin, *Fenomena Akses Keadilan Di Indonesia* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018), hlm. 15.

mereka miskin dan lemah mereka juga manusia, mempunyai harga diri, dan merupakan warga negara terhormat dari negara demokratis. Dimana hak-haknya diatur menurut hukum, oleh dan karenanya mereka mempunyai hak-hak yang sama dengan yang kuat dan kaya. Mereka juga harus diberitahu bahwa jika hak-hak ini dilanggar atau diabaikan, mereka mempunyai hak untuk membela diri, dan atau berjuang untuk mendapatkan hak-hak tersebut melalui saluran-saluran hukum yang ada.⁴⁶

Akses memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan status sosial. Dalam hal bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, baik melalui anggaran yang dikelola Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maupun anggaran yang dikelola oleh Mahkamah Agung melalui lembaga Peradilan yang ada dibawahnya, baik peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara. Hal tersebut bisa dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Bantuan hukum tersebut bukanlah usaha belas kasihan negara terhadap kaum miskin ataupun bantuan kemanusiaan, akan tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.⁴⁷

2. Pengertian Asas *Acces To Justice* Dalam Islam

Teori keadilan sudah diperdebatkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Keadilan adalah konstituen dalam karakter Rasulullah Muhammad SAW.

⁴⁶ Sri Hartati, "Hukum Bagi Orang Miskin", badilag.mahkamahagung.go.id, diakses 3 Desember 2022.

⁴⁷ Virza Roy Hizzal dkk, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, hlm. 29.

Rasulullah mempraktikkan sifat ini di hadapan Allah SWT saat berurusan dengan orang lain, kerabat, sahabat, bahkan musuh yang keras kepala.

Dalam memberikan penilaian di antara orang-orang yang bertengkar, Rasulullah SAW sangat adil dan tidak pernah melakukan ketidakadilan. *Haram ibn Muhayyisa* meriwayatkan, atas otoritas ayahnya, seekor unta betina milik *Al-Baraa 'ibn' Aazib* memasuki taman milik seseorang dan menyebabkan kerusakan. Menanggapi perselisihan itu, Rasulullah SAW menilai perlindungan atas kebun adalah tanggung jawab pemiliknya di siang hari. Sementara, pemilik ternak harus menjaga kebun itu pada malam hari. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW tidak menyetujui melakukan penangguhan hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT, dengan tujuan menegakkan keadilan di antara orang-orang. Bahkan jika penjahat itu adalah kerabat atau orang favoritnya, Ia menentang penangguhan hukuman.⁴⁸

Ketika seorang wanita bangsawan dari suku *Bani Makhzum* melakukan pencurian, Rasulullah SAW menolak lobi yang dilakukan *Usamah bin Zaid* untuknya. Rasulullah SAW juga mengucapkan kata-katanya yang terkenal "Sesungguhnya umat sebelum kalian celaka karena jika yang mencuri dari kalangan bangsawan mereka membiarkannya. Namun, jika yang mencuri dari golongan masyarakat biasa mereka menjatuhkan hukuman

⁴⁸ Afifa Rangkuti, "Konesp Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Tazkiya*, vol. VI, no. 1 2017, hlm. 4.

kepadanya. Demi Allah, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya". (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW selalu mengingatkan para sahabat-Nya untuk menegakkan keadilan dalam segala hal dan mencapai keseimbangan. Melalui akhlak mulia ini, Rasulullah SAW dapat menarik perhatian orang, merangsang perasaan mereka terhadap prinsip-prinsip luhur, dan menetapkan metode unik yang membimbing seluruh umat manusia mengamati keadilan dan melenyapkan penindasan dan ketidakadilan.⁴⁹

Adil atau keadilan menunjuk pada sikap tengah, lurus, dan tidak memihak kepada siapa pun, kecuali pada kebenaran. Dalam konteks hukum, adil bermakna menghukum siapa pun yang salah, tanpa berpihak, dan tanpa pandang bulu. Keadilan menuntut dan menempatkan manusia sama di depan hukum. Penegakan hukum terkait pula dengan keadilan di atas. Demi keadilan, hukum harus ditegakkan secara jujur dan adil. Penetapan hukum secara tidak adil, korup, dan penuh kecurangan, seperti kerap terjadi, semua itu jelas melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pada zaman Yunani kuno juga ada beberapa teori tentang keadilan, konsep keadilan pada zaman tersebut berasal dari pemikiran tentang sikap atau perbuatan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam lingkungan tempat tinggal mereka. Pendapat dari Plato keadilan merupakan kebijakan yang tertinggi dari negara yang baik (*the supreme virtue of the good*

⁴⁹ Wahidul Anam, *Dekonstruksi Kaidah Al-'Adālah Al-Sahābah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2016), hlm. 67-68.

state), sedangkan orang yang berlaku adil adalah orang yang bisa mengendalikan diri dari perasaan hatinya dikendalikan oleh akal (*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*). Plato berpendapat tentang keadilan yang dikenal dengan adanya keadilan individu dan keadilan dalam bernegara,⁵⁰ maka dapat disimpulkan keadilan artinya menetapkan hukum yang benar. Seseorang yang berlaku adil ialah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya tidak memihak kepada siapapun yang berselisih paham, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya masing-masing. Artinya orang yang berlaku adil adalah orang yang melakukan sesuatu pada tempatnya yang sesuai dan tidak sewenang-wenang. Menurut Jhon Stuart Mill keadilan dan kemanfaatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, keadilan yang diimplementasikan harus bisa merasakan kemanfaatan secara keseluruhan. Jika keadilan tidak menghasilkan manfaat maka keadilan tersebut tidak bisa dikatakan sebuah bentuk keadilan.⁵¹

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada Rasulullah-Rasulullah-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan

⁵⁰ Waluyo, "Zakat Pertanian Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*", *Disertasi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

⁵¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 237.

keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Secara umum keadilan Islam juga terpaku dalam cakupannya, yang meliputi seluruh sisi kehidupan. Manusia, dituntut adil tidak saja dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tapi yang lebih penting adalah adil dalam berinteraksi dengan Allah SWT dan dirinya sendiri, serta makhluk lain. Kegagalan berlaku adil kepada salah satu sisi kehidupannya, hanya membuka jalan luas bagi kesewenang-wenangan kepada aspek kehidupannya yang lain. Ketidakadilan dalam berinteraksi dengan Sang Pencipta, misalnya, justru menjadi sumber segala bencana kehidupan.⁵²

Kehidupan manusia dilengkapi tiga kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan, yaitu kebutuhan material, spiritual, dan intelektual. Ketiga kebutuhan tersebut mutlak terpenuhi pada ukuran yang telah ditentukan. Memenuhi kebutuhan fisik dengan menelantarkan keperluan spiritual akan melahirkan sosok yang kuat namun tidak terarah, seperti kata Albert Einstein,

⁵² Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 121.

science without religion is lame, religion without science is blind yang artinya ilmu tanpa agama akan lumpuh, agama tanpa ilmu akan buta, memenuhi kebutuhan spiritual dengan menelantarkan hajat material, juga melahirkan sosok yang saleh namun lemah. Kekuatan intelektual semata juga melahirkan kefasikan yang hanya membahayakan diri dan manusia di sekitarnya.⁵³

Perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara tegas dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh;
- b. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru

⁵³ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 25.

dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah.⁵⁴

Menurut Quraish Shihab kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan nondiskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan. Keadilan ilahi berarti bahwa setiap mawjud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya.⁵⁵ Keadilan diklasifikasikan ke dalam tiga macam, yaitu keadilan dalam bentuk perundang-undangan (*al-‘ādalah al-qanuniyyah*), keadilan sosial (*al-‘ādalah al-ijtima’iyyah*), dan keadilan antarbangsa (*al-‘ādalah al-dauliyyah*). Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum ilahi atau kehendak Allah SWT yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga negara. Keadilan merupakan cita-cita hak semua orang yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai

⁵⁴ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 119.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 147.

organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.⁵⁶

Konsep keadilan dalam hukum sipil, sepenuhnya digantungkan kepada penalaran manusia. Karena itu, dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Keadilan hukum menyangkut keseluruhan hukum, keadilan menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Disinilah butuh keadilan seorang hakim meneliti berkas-berkas yang masuk. Menegakkan keadilan adalah keharusan yang merupakan hukum objektif, tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapa pun juga, dan immutable. Keadilan disebut dalam al-Qur'an sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-Mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe law*. Upaya penegakan keadilan dituntut sikap konsisten dan keteguhan pribadi. Penegakan prinsip keadilan menyakamkan semua pihak dalam timbangan yang sama, keadilan tidak mengenal toleransi relasi kekerabatan dan hubungan darah ataupun kelompok atau golongan. Keadilan adalah bagian dari bukti ketakwaan tertinggi kepada Allah SWT. Allah menyuruh kepada umat Islam untuk menegakkan keadilan khususnya keadilan sosial dalam bentuk pemerataan kesejahteraan dan kepedulian akan penderitaan kaum fakir miskin. Sangat jelas Islam menaruh perhatian terhadap orang-orang lemah dan sebaliknya,

⁵⁶ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: Erlangga, 2004), hlm. 25-27.

kehancuran akan ditimpakan kepada kaum yang kaya dan hidup bermewah-mewewahan.⁵⁷

Tidak mungkin suatu negara dapat membangun tanpa keadilan. Penindasan akan mengakhiri pembangunan dan keberakhiran pembangunan akan dicerminkan dalam kelumpuhan dan kehancuran negara. Penurunan dalam kemakmuran merupakan akibat langsung dan tidak terhindarkan dari kezaliman dan pelanggaran. Penindasan tidak hanya mengambil kekayaan dan hak milik orang lain tanpa sebab atau tanpa kompensasi. Penindasan memiliki makna yang lebih luas. Siapa pun yang merampas hak milik orang lain, memaksanya bekerja berlawanan dengan kemauannya, mendakwa mereka secara tidak benar, atau menimpakan beban pada mereka tanpa ada justifikasi dari syariat, ia adalah seorang penindas. Pembangunan tidak dapat dicapai, kecuali dengan keadilan, dan keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia. Keadilan sebagai suatu isi pokok bagi semua aspek kehidupan manusia dalam kerangka ajaran Islam. Konsep keadilan sosial dimaknai sebagai proses yang mengantarkan masyarakat mencapai distribusi kekuasaan yang lebih setara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.⁵⁸

⁵⁷ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 65

⁵⁸ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut metode ilmiah, karya penelitian didasarkan pada aspek keilmuan yang logis, objektif, dan sistematis. Kami membutuhkan mekanisme untuk memberi peneliti informasi yang benar untuk mendapatkan informasi yang valid.⁵⁹ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*field research*) adalah penelitian di lapangan atau di tempat penelitian, dimana dipilih suatu tempat untuk mempelajari segala sesuatu yang terjadi disana, yang juga dilakukan untuk melaksanakan karya ilmiah.⁶⁰ Menurut Denzin dan Loncoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Data pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

⁶⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

lapangan (*field research*). Menurut Creswell, *field research* adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus dan dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data.⁶¹ Jadi, penelitian ini disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah suatu metode untuk mencari tahu secara konkrit dan realistis apa yang terjadi di masyarakat.

Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk melakukan studi rinci tentang situasi prasejarah dan situasi saat ini, serta interaksi lingkungan dari unit sosial tertentu sebagaimana adanya. Selain itu, metode penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk membangun teori dari data atau fakta, menciptakan interaksi, dan mengembangkan teori berdasarkan fakta yang mendasarinya. Sehingga prosesnya tidak dibatasi oleh kriteria, formula, dan lain sebagainya.⁶² Pelaksanaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten Tegal nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin perspektif asas *access to justice* dalam Islam.

⁶¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 112.

⁶² Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

B. Pendekatan penelitian

Secara umum dilihat dari sudut tujuan, penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normative serta penelitian hukum empiris. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian yang lainnya. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian ini mencari korelasi antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpulan datanya terdiri atas studi dokumentasi, obeservasi dan wawancara.⁶³

Penelitian perbandingan hukum, yakni perbandingan yang dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku. Secara yuridis normatif penulis memilih jenis penelitian ini dikarenakan hendak meneliti terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Amirin, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁶⁴ Kemudian menurut Mukhtazar, yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah informan atau narasumber

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 2015), hlm. 51.

⁶⁴ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), hlm. 152

yang menjadi sumber data riset.⁶⁵ Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Tegal, para advokat dari lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tegal, serta masyarakat miskin Kabupaten Tegal yang pernah berurusan dengan masalah hukum.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diangkat atau permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti. Dapat diartikan juga bahwa objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Definisi lain dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini, objek penelitian sesuai dengan problematika yang akan diteliti yaitu masalah yang diangkat atau permasalahan yang hendak diteliti oleh peneliti kenapa dalam praktik bantuan hukum belum sesuai dengan perda yang diatur oleh pemerintah daerah pemerintah daerah berdasarkan implementasi peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di lapangan apakah telah dilaksanakan dengan baik atau malah belum terlaksana dengan baik.

45. ⁶⁵ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Absulte Media, 2020), hlm.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 15.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Data primer adalah data yang menjadi sumber utama penelitian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari daerah penelitian.⁶⁷ Sumber data primer penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari pihak terkait. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang terkait langsung dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, advokat dari Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal serta masyarakat miskin yang pernah berurusan dengan masalah hukum.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang bersumber dari pustaka adalah sumber data sekunder yang disusun dengan membaca, meneliti, dan membuat katalog literatur atau materi yang sesuai subjek, kemudian menyaring dan menemukannya dalam kerangka teori yang berkaitan dan mendukung tulisan itu.⁶⁸

⁶⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 37.

⁶⁸ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 9.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang didalamnya diuraikan segala sesuatu tentang topik penelitian, menarik kesimpulan dari data yang terkumpul dalam suatu penelitian yang valid dan berguna sebagai objek penelitian. Pengamatan diperlukan untuk mengetahui segala sesuatu tentang subjek secara langsung dan transparan.⁶⁹ Menurut Arikunto, observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengadakan penelitian secara langsung untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan hukum untuk masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 perspektif asas *access to justice* dalam Islam.

2. Metode Wawancara

Peneliti melakukan percakapan atau tanya jawab dengan narasumber guna mendapat informasi data-data yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara individual dan sistematis untuk mengumpulkan data dari individu guna memperoleh informasi dari individu berupa pertanyaan. Pertanyaan lisan tentang objek atau peristiwa masa lalu, sekarang dan masa depan, tergantung pada tujuan penelitian. Wawancara juga dicirikan sebagai teknik pengumpulan data melalui satu atau lebih pertanyaan

⁶⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 119.

yang ditulis. Teknik wawancara ini merupakan wawancara mendalam dimana peneliti mengumpulkan informasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan temuan dari tanggapan khalayak. Pertanyaan penelitian bersifat fleksibel namun tidak menyimpang dari tujuan penelitian.⁷⁰

Secara garis besar terdapat tiga macam jenis wawancara, yaitu wawancara tidak berstruktur, wawancara semi berstruktur dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang diikuti oleh satu kata kunci, namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya sehingga pewawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada informan. Kemudian wawancara semi berstruktur yaitu wawancara yang dimulai dari isu dalam pedoman wawancara, pedoman ini menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari penelitian, jenis wawancara semi berstruktur ini mempunyai kelebihan yaitu peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri isu-isu yang dimunculkan. Sedangkan wawancara berstruktur berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh tidak kaya.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi berstruktur, yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman

⁷⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi*, hlm. 161.

⁷¹ Helaludidin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 84.

pertanyaan kepada informan yang nantinya pertanyaan tersebut dapat dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan data yang dibutuhkan.

3. Metode Dokumentasi

Merupakan mengumpulkan data dengan cara melihat atau mencatat dari data-data yang sudah tersedia berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian kepustakaan, pencatatan data yang tersedia dari hasil penelitian dan studi kepustakaan, yaitu data penelitian tentang topik penelitian.⁷² Oleh karena itu, jenis pengumpulan data ini dapat diakses dari buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan mencari, merekam, menganalisis, dan mengambil data yang meliputi data primer dan data sekunder.⁷³

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data secara informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mampu mendukung penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini berupa foto, rekaman wawancara serta data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁷⁴

F. Metode Analisis Data

Metode analisis deduktif juga dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, metode analisis deduktif sering digunakan untuk memeriksa teori yang sudah ada atau untuk membangun konsep-konsep

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

⁷³ Sukandarrumidi, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 102-103.

⁷⁴ Retno Ayu Sujiyanti, "Pengelolaan Arsip In Aktif Pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya", *skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2020), hlm. 5.

baru berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Dalam penelitian kualitatif, metode analisis deduktif dapat dilakukan dengan tahapan peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Secara umum, metode analisis deduktif pada penelitian kualitatif merupakan metode yang berguna dalam membangun atau memeriksa teori-teori yang sudah ada atau untuk membangun konsep-konsep baru berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Metode ini dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena yang sedang diteliti secara lebih dalam dan mendalam.⁷⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada penelitian ini, data yang direduksi adalah data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencatat serta merekam jawaban informan pada saat dilakukan wawancara, kemudian menajamkan analisis serta menguraikan secara singkat sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.⁷⁶

⁷⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 217.

⁷⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33 (2018), hlm. 91

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.⁷⁷ Dalam tahap penyajian data ini, peneliti menyajikan teks naratif yang menjelaskan terkait implementasi program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang dilakukan guna memperoleh arti, makna dan juga penjelasan terhadap data yang telah dianalisis dengan memperoleh hal-hal yang penting. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan. Agar kesimpulan tersebut bersifat kredibel maka kesimpulan tersebut ditambah dengan data-data, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi sehingga diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian yang lengkap.⁷⁸ Peneliti akan menarik kesimpulan berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dengan implementasi program bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

⁷⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174.

⁷⁸ Muslimin Machmud, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah* (Malang: Penerbit Selaras, 2016), hlm. 83.


BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF ASAS *ACCES TO JUSTICE* DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

a. Profil wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal



Peta Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Slawi. Terletak antara $108^{\circ}57'6$ hingga $109^{\circ}21'30$ BT dan $6^{\circ}50'41$ " hingga $7^{\circ}15'15'30$ " Lintang Selatan. Mengingat Kabupaten Tegal hadir sebagai salah satu kawasan yang meliputi pantai utara Jawa Tengah bagian barat, maka posisinya berada

pada koridor transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan pelabuhan di Kota Tegal diantara keduanya.

Kabupaten Tegal berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pemalang di sebelah timur, Kabupaten Brebes di sebelah barat, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan. Kabupaten Tegal meliputi wilayah seluas 87.879 hektar dan meliputi 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Dasar hukum pengelompokan wilayah administratif adalah UU No. 13 Tahun 1950 untuk menciptakan zona realitas di wilayah Jawa Tengah.⁷⁹


b. Visi dan Misi Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki visi dan misi sebagai instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Visi adalah pernyataan umum tentang situasi yang diinginkan pada akhir periode rencana. Sejalan dengan visi bupati dan wakil bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal adalah tahun 2019-2024, yaitu:”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia” dengan Misi “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat, memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, membangun perekonomian

⁷⁹ Anonim, Profil Kabupaten Tegal, <https://bappeda.tegalkab.go.id/>, diakses pada 2 Februari 2023.

rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.⁸⁰

c. Bagan struktur organisasi kepengurusan bagian hukum pemerintah kabupaten Tegal



2. Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal

a. Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Tegal

LBH Perisai Kebenaran merupakan Lembaga Yang Bergerak Di Bidang Hukum dan Organisasi Independen yang bersifat umum, nirlaba

⁸⁰ Anonim, Visi Misi Kabupaten Tegal, <https://utama.tegalkab.go.id>, diakses pada 2 Februari 2023.

dan keanggotaanya adalah advokat, dimana semua pengabdian dan dedikasinya adalah diperuntukkan bagi penegakkan hukum dan hak – hak asasi manusia tanpa memandang adanya diskriminasi RAS, Gender, Status Sosial, Orientasi Karier, Profesi dan Ideologi. LBH Perisai Kebenaran didirikan pada tanggal 14 Mei 2003 oleh :

- 1) Sugeng., S.H., MSI.
- 2) Diah Ariwati., S.H
- 3) Hufron Nurhamid, S.H.
- 4) Slamet Kusnandar, S.H.
- 5) Nur Eka Rahmanto, S.H.
- 6) Waslam Makhsid, S.H., M.H
- 7) Hartomo, S.H., M.H.⁸¹

Berbadan Hukum SK. MENKUMHAM RI Nomor: AHU.48.AH.01.07 Tahun 2014. Akta Notaris Nomor 43 Tanggal 14 Mei 2003 jo. Nomor 75 Tanggal 22 November 2013, serta memperoleh akreditasi A selama 4 periode dalam kurun waktu yang berurutan diatranya:

- 1) Akreditasi Tahun 2013 – 2016.
- 2) Akreditasi Tahun 2016 – 2018.
- 3) Akreditasi Tahun 2019 – 2021.
- 4) Akreditasi Tahun 2022 – 2024.⁸²

⁸¹ Anonim, Pendiri LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

⁸² Anonim, Akreditasi LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

LBH Perisai Kebenaran Mempunyai Kepengurusan Di Tingkat Provinsi di sebut Koordinator Wilayah (KORWIL) yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Mempunyai Kepengurusan Di Tingkat Kabupaten/Kota di sebut CABANG yakni Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Jepara, Kota Semarang, Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes, Kota Pekalongan, Pemasang, Bogor, Bekasi. (K). Jumlah Advokat LBH-PK 183. (L). Jumlah Paralegal 80. (M). Jumlah Perkara Yang Di Tangani LBH-PK (2003-2022) mencapai 15.568. (N). Jumlah Pos Layanan Bantuan Hukum mencapai 38 Posbakum. Alamat lengkap LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal bertempat di Jl. Gatot Subroto No. 62 RT 01 RW 03, Desa Dukuh salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.⁸³

1) Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang

Tegal

Visi

- a) Membangun Suatu Sistem Kemasyarakatan Berdasar Kenyamanan & Kedamaian Yang Berbasis Pada Keutuhan Hukum;
- b) Peletakan Supremasi Hukum Diatas Segalanya Dalam Tatanan Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sehingga Hukum Bukan Hanya Untuk Kepentingan Kelompok Maupun Golongan Saja.

⁸³ Anonim, Profil LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

Misi

- a) Memajukan Kesadaran Rakyat Terhadap Pentingnya Penegakan Supremasi Hukum, Khususnya Terhadap Pelanggaran Hukum;
 - b) Memperjuangkan Penegakan Dan Penghargaan Hukum Manusia, Khususnya Hak-Hak Rakyat Untuk Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dimata Hukum;
 - c) Mendorong Secara Konsisten Terhadap Penguatan Rakyat Atas Segala Bentuk Penindasan Hak-Haknya;
 - d) Memberi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu;
 - e) Memberi Keseimbangan Terhadap Penegakan Hukum;
 - f) Selalu Berpartisipasi Aktif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.⁸⁴
- 2) Program Kegiatan Posbakum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Tegal.

Ada beberapa program kegiatan Posbakum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal diantaranya: bantuan hukum litigasi (perkara pidana, perdata, dan TUN) bantuan hukum non litigasi (penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi,

⁸⁴ Anonim, Visi Misi LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan, dan drafting dokumen hukum).

3) Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Tegal



B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin

Pelaksanaan jaminan dan pemenuhan atas hak masyarakat tidak mampu dalam pengamalan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran cabang Tegal yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 62 RT 01 RW 03, Desa Dukuh salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Pada saat ini telah beroperasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.99, Procot, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal dalam melaksanakan

jasa pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sebagai suatu lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018.⁸⁵

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu sendiri akan terasa apabila anggota masyarakat masuk kedalam suatu rangkaian proses hukum yang dimana mereka berhak mendapatkan pembelaan dari advokat atau pengacara untuk mendapatkan hak atas jaminan hukum yang adil dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan hak-hak warga negara agar bisa mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya diberikan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidaklah bersifat diskriminatif. Artinya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Baik masyarakat miskin ataupun masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi.⁸⁶

Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan persamaan dihadapan hukum terhadap masyarakat miskin saat terkena permasalahan hukum. Pemberian Bantuan Hukum terhadap penanganan perkara yang dilaksanakan oleh LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal berdasarkan standar penanganan perkara Peraturan Daerah dan PerMenkumham, berikut ini daftar nama penerima bantuan hukum Pemberian bantuan hukum yang telah

⁸⁵ Anonim, Alamat Kantor LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

⁸⁶ Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 115.

dilakukan oleh Posbakum LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal yakni sebagai berikut:

Daftar Penerima Bantuan Hukum Tahun 2021

NO	Nama Penerima Bantuan Hukum	Nomor Berkas Perkara
1.	Tarnya Bin Sulya	No. 68/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
2.	Muhammad Dhiya Ulhaq	No.78/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
3.	Adi Saputra Bin Wage	No.143/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
4.	Riski Danuarta Bin Urip	No.53/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
5.	Sukeri Bin Nuryadi	No.69/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
6.	Ahnan Sidik Bin Nasudin	No.7/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
7.	Agus Rachmat Bin Tasdik	No.59/Pid.Sus/2021/PN.Slw.
8.	Dedi Rudiono	No.23/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Daftar Penerima Bantuan Hukum Tahun 2022

NO	Nama Penerima Bantuan Hukum	Nomor Berkas Perkara
1.	Djaeni alias Koprak Bin Wakya	No. 111/Pen.Pid/2022/PN.Slw.
2.	H. Dedy Bin H. Suyatno	No.7/Pid.Sus/2022/PN.Slw.
3.	Waryadi Bin Wasjud	No.52/Pid.Sus/2022/PN.Slw.
4.	Aji Setiawan Bin Solikhin	No.61/Pid.B/2022/PN.Slw.
5.	Munasik Bin Jumar	No.69/Pid.Sus/2022/PN.Slw.
6.	Susilowati Binti Martono	No.31/Pid.Sus/2022/PN.Slw.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal Suskoco, M.H. Langkah-langkah yang dilakukan untuk

memanajemen penyelesaian bantuan hukum yakni setiap perkara yang ditanggung jawabkan oleh satu orang pengacara dan atas pekerjaannya akan mendapatkan imbal jasa sesuai dengan Peraturan Menteri dan HAM nomor 63 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum pada pasal 49 pencairan anggaran Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.⁸⁷ Pengaturan yang ada di LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal dalam menangani perkara yaitu setiap ada permohonan bantuan hukum yang masuk akan ditunjuk advokat yang tergabung didalam LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal.

Menurut Suskoco, M.H. dalam hal hak dan kewajiban baik itu dari pihak penerima bantuan hukum maupun kami selaku pemberi bantuan telah menjalankan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sementara untuk larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang bantuan hukum telah disebutkan pada Pasal 23 yakni, Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum dan saya selaku ketua LBH melarang keras kepada para anggota saya untuk menerima atau meminta apapun itu dari penerima bantuan hukum.⁸⁸

Menurut Akhmad Mustaqim, S.H. selaku pengacara atau advokat mengemukakan bahwa asas-asas pemberian bantuan hukum di daerah

⁸⁷ Peraturan Menteri dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 49.

⁸⁸ Suskoco, wawancara dengan Ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, Tegal, 12 Desember 2022.

dilaksanakan berdasarkan dengan memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh Negara Republik Indonesia, meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum dari perspektif kesamaan dihadapan hukum sampai dengan keadilan, mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, non diskriminasi (tidak membeda-bedakan antar sesama warga negara Indonesia (WNI) serta, pelayanan publik dalam rangka bentuk kegiatan pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas dan jasa lainnya.⁸⁹ Ssaling melengkapi satu sama lain artinya harus ada kesesuaian dan proses yang berimbang. Dari pernyataan tersebut, adapun prosedur agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut terdapat beberapa tahapan, yakni :

- a. Datang ke kantor LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal untuk menerima bantuan hukum kepada advokat LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal;
- b. Untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi tentang identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;
- d. Selanjutnya, advokat LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal menjalankan tugasnya.⁹⁰

⁸⁹ Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang asas-asas penerima bantuan hukum, Tegal, 16 Desember 2022.

⁹⁰ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 16.

Akhmad Mustaqim, S.H selaku sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal mengemukakan bahwa: “Dalam menentukan siapa penerima bantuan hukum tersebut haruslah selektif, supaya kita tidak salah dalam memberikan jasa hukum”.⁹¹

Pemerintah Kabupaten Tegal juga dalam hal ini telah bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran cabang tegal sejak Perda ini dikeluarkan dan disahkan. Bapak Suskoco juga mengemukakan tentang Hak dan Kewajiban penerima bantuan hukum serta Pemberi bantuan hukum telah terlaksana menyeluruh sesuai dengan Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk bantuan hukum oleh advokat atau pengacara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.⁹²

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan asas-asas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diantaranya, asas keadilan, asas persamaan kedudukan di dalam hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas serta, asas akuntabilitas.⁹³

Berdasarkan uraian di atas tentang asas pelaksanaan bantuan hukum yang dianut menurut hukum acara di Indonesia untuk menghadap di pengadilan adalah hadirnya para pihak yang berperkara sendiri di hadapan sidang pengadilan. Jadi dapat dikatakan dari pernyataan tersebut bahwasannya

⁹¹ Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang cara menentukan penerima bantuan hukum, Tegal, 16 Desember 2022.

⁹² Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 Pasal 13.

⁹³ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003.

Pemerintah Kabupaten Tegal dengan mengeluarkan Peraturan Daerah 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin telah menjunjung tinggi tentang asas *equality before the law* dan *aces to justice*, terutama bagi masyarakat miskin atau taraf ekonominya menengah kebawah serta pemahaman mengenai hukum sangat kurang.⁹⁴

Pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tegal itu bisa membantu meskipun ada beberapa hambatan dalam hal itu dibuktikan pada hasil wawancara peneliti dengan beberapa penerima bantuan hukum pada tahun 2021-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. Sesuai dengan wawancara dari penerima bantuan hukum masyarakat miskin mengatakan bahwa bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu adalah penting dan perlu karena sebagai masyarakat tidak mampu bantuan hukum sangat membantu untuk mendampingi perkara mereka. Penyebabnya adalah masyarakat yang menginginkan sebuah keadilan atau persamaan perlakuan dimata hukum sebagai Warga Negara Indonesia.

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan salah satu akses yang dapat digunakan untuk mendapatkan keadilan dalam bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hak dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai penerima bantuan hukum adalah mendapatkan bantuan hukum hingga selesai masalah hukumnya. Selain hak, ada juga kewajiban kita sebagai penerima bantuan hukum adalah mengajukan permohonan, menyampaikan bukti atau

⁹⁴ Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

informasi yang benar tentang masalah hukum yang sedang dihadapi supaya bisa untuk mendapatkan bantuan hukum dari pihak Lembaga Bantuan Hukum yang telah diberikan amanah oleh Negara dan Pemerintah Kabupaten Tegal.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dimaksud bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah sebuah sarana bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum sebagai pelaksana dari peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ini sangatlah penting dan perlu karena bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini membantu bagi masyarakat miskin dan kurang pengetahuan tentang permasalahan hukum. Sebelum mendapatkan bantuan hukum, ada syarat dan tata cara terlebih dahulu yang harus dipenuhi yakni mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pihak LBH. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini juga sangat membantu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan bantuan hukum dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan antara Pemda dan LBH adalah suatu cara untuk menjamin hak, perlindungan hak dan menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang sama dihadapan hukum. Bantuan hukum yang diselenggarakan dengan gratis ini sangat membantu masyarakat miskin.⁹⁶

⁹⁵ Ridwan Widyadaharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, hlm. 35.

⁹⁶ Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Tegal dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tujuan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses bantuan hukum dalam akses keadilan, kepastian dan mewujudkan hak konstitusional sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tegal guna mewujudkan peradilan yang efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Kabupaten Tegal dan diperkuat juga dengan adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan yang berlaku tidak ada diskriminasi pada agama, politik, keturunan, atau latar belakang Sosial dan Budaya. Karena setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum.⁹⁷ Merupakan suatu bagian asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam hal ini wajib diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 37.

Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Tegal juga dapat dilihat melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal dengan Pengadilan Negeri Slawi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian/kesepakatan (MOU) yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kabupaten Tegal tersebut maka akan lebih maksimal lagi untuk LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal dalam melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Supaya seluruh masyarakat miskin mendapatkan atas haknya yang didasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.⁹⁸

LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal juga dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum harus selektif dalam menentukan siapa yang bisa mendapatkan bantuan hukum, karena mereka tidak ingin jasa bantuan hukum yang mereka berikan disalah gunakan, serta asas *access to justice* (hak memperoleh keadilan) *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) benar-benar terealisasikan dan supaya tidak ada diskriminasi atas hak-hak bagi masyarakat miskin, karena atas dasar mereka tidak mampu untuk membayar advokat atau pengacara. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada masyarakat yang merasa

⁹⁸ Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

terbebani dikarenakan prosesnya yang cukup ribet dan lama karena keluarga tidak tahu menahu tentang pemberkasan yang dikumpulkan.

“Saya kaget tiba-tiba suami saya dibawa ke kantor polisi alasannya saya belum tahu karena apa waktu itu, setelah itu saya disuruh pihak pengadilan untuk mengajukan bantuan hukum yang ada di posbakum, setelah saya mengajukan sesuai dengan persyaratan yang dialmpirkan dengan cukup ribet saya harus bolak-balik pengadilan serta balaidesa. Beberapa bulan kemudian saya dikabari bahwa suami saya akan dibantu oleh pengacara dari pihak pengadilan”.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh istri dari saudara terdakwa Djaeni alias Koprul Bin Wakya.⁹⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh kakak dari Aji Setiawan Bin Solikhin,

“Tengah malam saya dikabari dari pihak kepolisian untuk datang ke polsek, kemudian saya ditawarkan pihak porles untuk mengajukan bantuan hukum ke pengadilan dengan meminta SKTM dari pihak desa. Bantuan hukum yang diselenggarakan dengan gratis ini sangat membantu masyarakat miskin. Pelayanan dalam bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal tidak ada kendala untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum, akan tetapi dalam prosesnya sedikit rumit dan terbilang cukup lama, terlepas dengan hal itu LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal sebagai pelayanan pemberi bantuan hukum cukup membantu terdakwa Aji Setiawan”.¹⁰⁰

Bantuan hukum dalam negara hukum, merupakan bagian awal untuk memperkuat masyarakat miskin dan marginal supaya dapat mengakses hak-hak konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D Ayat (1) berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan atas hak bantuan hukum mengenai proses hukum dalam sarana untuk mewujudkan salah satu cita-

⁹⁹ Anonim, wawancara dengan keluarga terdakwa Djaeni alias Koprul Bin Wakya tentang bantuan hukum, Tegal, 28 Januari 2022.

¹⁰⁰ Anonim, wawancara dengan keluarga terdakwa Aji Setiawan Bin Solikhin tentang bantuan hukum, Tegal, 28 Januari 2022.

cita negara yaitu warga negaranya dapat memperoleh peradilan yang adil dalam akses keadilan.

Sebagaimana disampaikan oleh Dedi Rudiono,

“Saya pertama didampingi pengacara mulai pertama sidang. Waktu itu saya ditawari sama pihak pengadilan. Katanya mau tidak diberi bantuan hukum, gratis tanpa biaya apapun dengan persyaratan harus minta SKTM dari pihak desa, kenyataannya memang kami tidak bayar sama sekali. Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan hukum tersebut tidak perlu mengerluarkan banyak biaya untuk menyewa jasa pengacara dalam proses permasalahan hukum yang saya hadapi”.¹⁰¹

Bantuan hukum untuk masyarakat miskin merupakan salah satu akses yang dapat digunakan untuk mendapatkan keadilan dalam bantuan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hak dalam mendapatkan bantuan hukum sebagai penerima bantuan hukum adalah mendapatkan bantuan hukum hingga selesai masalah hukumnya. Berdasarkan fakta lapangan penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal dinilai masih kurang memberikan manfaat bagi masyarakat yang dihadapkan dengan permasalahan hukum menyebabkan ketidakpastian karena proses waktu yang panjang, ketidakpastian itu akibat tidak terjaminnya pada keadilan sehingga orang yang mengajukan bantuan hukum seringkali dihadapkan dengan situasi harus lama menunggu dan itu merugikan masyarakat.

Negara juga harus menjamin hak-hak semua warga negaranya, bukan hanya memperhatikan masyarakat miskin. Sebagaimana yang telah diamanatkan

¹⁰¹ Dedi Rudiono, hasil wawancara tentang bantuan hukum, Tegal, 2 januari 2023.

dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara sama dihadapan hukum. Dalam hal ini terlihat bahwa negara hadir untuk semua warga negaranya tanpa terkecuali. Pelaksanaan pemberian hukum juga tidak akan mampu berjalan dengan baik apabila tidak adanya campur tangan negara sebagai wadah dan fasilitator dalam menerapkan salah satu tugas LBH yaitu memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab suatu negara yang menghendaki persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi masyarakatnya.

Negara Indonesia memiliki warga negara dengan tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi yang tidak merata yang mempengaruhi akses mereka terhadap keadilan. Sampai saat ini, tanggung jawab Negara untuk memberikan hak bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu terletak pada advokat atau advokat yang berafiliasi dengan organisasi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang berperan sebagai *prodeo publico*.¹⁰²

C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Tegal perspektif asas *acces to justice* dalam Islam

Peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tegal memberikan manfaat masyarakat Kabupaten Tegal khususnya masyarakat miskin yang sedang mengalami permasalahan hukum. Bantuan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi

¹⁰² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan atau terlanggar hak-haknya. Dalam kerangka akses keadilan, bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti hak atas tanah, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak-hak lainnya yang sering kali tidak dihormati atau dilanggar. Menurut *Access to justice*, masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan seperti masyarakat yang lebih mampu secara finansial. Mereka seringkali tidak memiliki pengacara atau sumber daya yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memperoleh keadilan yang mereka butuhkan. Bantuan hukum juga dapat membantu masyarakat miskin untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem peradilan dan memberikan akses yang lebih mudah ke informasi hukum. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, masyarakat miskin akan lebih siap dan percaya diri dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam hal ini, bantuan hukum dan akses keadilan saling berkaitan erat. Dalam konteks akses keadilan, bantuan hukum memiliki peran penting dalam memberikan akses yang sama terhadap sistem peradilan bagi masyarakat miskin dan memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat dan meningkatkan program bantuan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

Akam tetapi, berdasarkan fakta lapangan penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal dinilai masih kurang memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengajukan bantuan menyebabkan ketidakpastian karena proses waktu yang panjang, ketidakpastian itu akibat tidak terjaminnya pada keadilan sehingga orang yang mengajukan bantuan hukum seringkali dihadapkan dengan situasi harus lama menunggu dan itu merugikan masyarakat, hal ini tidak sejalan dengan *access to justice* dalam Islam karena dalam Islam sangat mengedepankan akses keadilan. Bantuan hukum dalam Islam sangat erat kaitannya dengan ketentuan yang mengajarkan kepada masyarakat untuk melindungi hak-hak hukum setiap orang. Semua cara penegakan hukum dan tujuan legalisasi hukum harus mengarah pada keadilan dan kepentingan manusia. Salah satu asas hukum adalah keadilan, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰³

Keadilan berarti tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Namun karena keadilan adalah sesuatu yang abstrak, maka untuk mewujudkan suatu keadilan, kita harus mengetahui apa arti dari keadilan, definisi keadilan dari para ahli sangat beragam. Menurut pendapat Aristoteles keadilan merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya,¹⁰⁴ sedangkan Frans Magnis Suseno

¹⁰³ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2004), hlm. 50.

¹⁰⁴ Pinesius Meiji, "Konesp Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Etchis Buku Lima", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala), hlm. 21.

mengatakan bahwa keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰⁵ pendapat lain dari Notonegoro keadilan ialah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁶ Adapun dari tokoh Islam Ibnu Taymiyyah mengemukakan pendapatnya keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga dan masyarakat. Keadilan tidak hanya menjadi idaman setiap insan, bahkan kitab suci ummat Islam menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.¹⁰⁷

Ada beberapa macam bentuk keadilan, diantaranya ialah :

1. Keadilan moral, yang dapat terwujud bila setiap orang melakukan fungsi menurut kemampuannya;
2. Keadilan distributif yaitu keadilan yang dapat terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama;

¹⁰⁵ Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 50-51.

¹⁰⁶ I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik", *Warma Dewa*, hlm. 16.

¹⁰⁷ Stevani Elenia, "Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia (Telaah Kitab al-Tafsir al-Kabir)", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), hlm. 107.

3. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban atau kesejahteraan;
4. Keadilan sosial yaitu keadilan yang tercipta apabila setiap orang mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi dan budaya serta kemakmuran dapat dinikmati secara merata.¹⁰⁸

Keadilan sosial bangsa Indonesia bukan berarti kita menganut faham sosialisme, tetapi kata sosial disini artinya adalah rakyat banyak. Jadi keadilan sosial berarti suatu hirarki, bahwa keadilan untuk rakyat banyak adalah lebih penting dibandingkan untuk kelompok tertentu, apalagi individu tertentu, sedangkan kata “seluruh rakyat Indonesia” berarti keadilan sosial harus berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun juga. Karena setiap manusia berhak diperlakukan adil dan berlaku adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang menuntut hak, tapi lupa dengan kewajibannya, akan menimbulkan pemerasan. Sedangkan orang yang menjalankan kewajiban tapi lupa dengan haknya akan mudah diperbudak oleh orang lain.¹⁰⁹

Jadi keadilan sosial yang terdapat pada sila ke-5 Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dan juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan sampai saat ini, keadilan itu belum juga tercapai, karena

¹⁰⁸ Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 6-7.

¹⁰⁹ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 27.

itu diperlukan perjuangan dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut memperjuangkannya, terutama yang banyak disorot oleh masyarakat adalah keadilan di bidang hukum. Banyak putusan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini terlihat nyata apabila yang melakukan pelanggaran adalah rakyat miskin.¹¹⁰

Adapun standar keadilan didasarkan kepada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang fundamental. Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah harmonitas atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Disinilah hukum memainkan peran yang penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Menegakkan keadilan merupakan cita-cita tertinggi dalam hukum, namun dalam menerapkan keadilan bukan terletak pada teks-teks hukum semata melainkan pada manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi dan sebagainya. Itulah keadilan hukum yang harus ditegakkan. Keadilan hukum itu menjadi mahal karena tidak ada yang sanggup membelinya tetapi keadilan menjadi murah jika para penegak hukum tidak lagi mau berlaku jujur dan amanah.¹¹¹

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam Islam, oleh sebab itu konsep keadilan dalam al-Qur'an bukan hanya sebagai norma hukum melainkan menempatkannya juga sebagai bagian integral dari takwa. Keadilan hukum itu

¹¹⁰ Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, hlm. 30.

¹¹¹ Teuku Mohammad Radhie, *Politik Hukum Dan Konsep Keadilan* (Bandung: Universitas Parahyangan, 2002), hlm. 39-40.

harus diberikan penekanan porsi bagi orang miskin karena berkaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan dalam al-Qur'an dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat salah satunya adalah kaum miskin. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tak peduli mereka kaya atau miskin. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.¹¹²

Konsep keadilan dalam pemerintahan dapat dilihat dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

Pada Q.S An-Nisa' ayat 58 berisi tentang perintah Allah kepada hambanya agar hamba-Nya itu taat kepada mereka yang telah diberikan amanat untuk memegang kekuasaan. Kata “amanat” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh


¹¹² Moch Fahri, “Keadilan Dalam Perspektif Agama Fisafat Dan Moral” *Hakam* Vol 02 No 02, Desember 2018, hlm. 86.

menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt. Dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama, ayat tersebut dalam bidang pemerintahan. Hal ini didasarkan pada ayat selanjutnya yang menyangkut soal pemerintahan yang menekankan agar taat kepada Allah, taat kepada rasul dan kepada yang memegang kekuasaan di antara kamu. Menurut Syekh Said Ramadan Buti sebagaimana dikutip dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “amanat” segala sesuatu yang berhalangan dengan urusan Negara dengan segala aspeknya.¹¹³

Dalam Islam, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan atau terlanggar hak-haknya sangat dianjurkan. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia. Dalam konteks memberikan bantuan hukum, hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umat Islam untuk membantu orang yang membutuhkan, termasuk dalam masalah hukum. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa yang membantu saudaranya yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan bantuan kepadanya dalam kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat.” Oleh karena itu, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan keadilan atau terlanggar hak-haknya adalah bagian dari ajaran Islam. Para pengacara dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan keadilan harus

¹¹³ Said Ramadan Buti, *Dlawābit al-Maṣhlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassasah-Risalah, 1990), hlm. 202.

memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin, mengedukasi mereka tentang hak-haknya, dan memberikan bantuan hukum secara adil dan merata. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam sistem hukum. Tidak ada perbedaan antara orang kaya atau miskin, semua harus mendapatkan hak-hak yang sama dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, program bantuan hukum yang adil dan merata harus diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang sama tanpa hambatan atau alasan apapun terhadap sistem peradilan dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹¹⁴



¹¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia*, hlm. 17.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan ini terdiri dari dua variabel, sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Implementasi bantuan hukum dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 masih belum sesuai dengan perda yang berlaku dikarenakan masih ditemukan bahwa proses hukum yang lambat menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka yang dihadapkan dengan permasalahan hukum. Berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 ialah: Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas. Namun dalam implementasinya penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal dinilai masih kurang memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengajukan bantuan hukum menyebabkan ketidakpastian karena proses waktu yang panjang, ketidakpastian itu akibat tidak terjaminnya pada keadilan sehingga orang yang mengajukan bantuan hukum seringkali dihadapkan dengan situasi harus lama menunggu dan itu merugikan masyarakat, hal tersebut tidak sesuai dengan asas yang ada dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;

2. Perspektif *aces to justice* dalam Islam dalam implementasi Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum sejalan dengan *access to justice* dalam Islam dikarenakan ditemukan bahwa proses hukum yang lambat menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka, berdasarkan fakta lapangan penulis menyimpulkan bahwa praktik pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tegal dinilai masih kurang memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengajukan bantuan hukum menyebabkan ketidakpastian karena proses waktu yang panjang, ketidakpastian itu akibat tidak terjaminnya pada keadilan sehingga orang yang mengajukan bantuan hukum seringkali dihadapkan dengan situasi harus lama menunggu dan itu merugikan masyarakat hal itu tidak sejalan dengan *aces to justice* dalam Islam karena dalam Islam sangat mengedepankan akses keadilan. Masalah akses keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan integratif. Dalam konteks akses keadilan dalam Islam, prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak asasi manusia harus ditegakkan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.


B. SARAN

Setelah peneliti melakukan penelitian, adapun saran yang dapat disampaikan, yakni:

1. Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum dituntut harus pro-aktif untuk terus mensosialisasikan Perda Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020;
2. Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait terhadap pelaksanaan bantuan hukum.

Berkaitan dengan hambatan-hambatan implementasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Adanya pendidikan/sosialisasi hukum bagi pelaksana pemberian bantuan hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan filosofi bantuan hukum;
2. Meningkatkan pengawasan, baik di pihak Lembaga Bantuan Hukum maupun Pemerintahan;
3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara masif mengenai hak-hak hukum serta bantuan hukum;
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan lebih akurat dan data lebih lengkap sehingga data yang diperoleh sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-book

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, 2019.
- Ahmadi, Rulam, *Medotologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Media Press, 2008.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Amal, Bakhrul, *Hukum & Masyarakat Sejarah, Poitik Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Anam, Wahidul, *Dekonstruksi Kaidah Al-'Adālah Al-Sahābah*, Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2016.
- Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2004.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Buti,Said Ramadan, *Dlawābit al-Maṣhlahah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Muassasah-Risalah, 1990.
- Buyung, Adnan, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Media Press, 2008.
- Dipoyudo, Kirdi, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Donny Michael dkk, *Implementasi Tugas Dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah*, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.

- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Helaludidin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Machmud, Muslimin, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, Malang: Penerbit Selaras, 2016.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum U11, 2001.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: Cv. Jejak, 2018.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absulte Media, 2020.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Tuhan: Asas Pandangan Dunia Islam*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2009.
- Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elek Media Kompotindo, 2003.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Perbandingan Antara Mazhab-Mazhab Barat Dan Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial DIslam*, Bandung: Pustaka, 1994.

- Radhie, Teuku Mohammad, *Politik Hukum Dan Konsep Keadilan*, Bandung: Universitas Parahyangan, 2002.
- Rasuanto, *Keadilan Sosial Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2014.
- Sinaga, Budiman N.P.D, *Ilmu Pengantar Perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Suadi, Amran, *Filsafat Keadilan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Praktik* (Pekanbaru: Pascasarjana, Universitas Riau, 2008.
- Sukandarrumidi, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Sunggono, Bambang dan Aries Hartanto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Bandar Maju, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Kuasa Dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syafrudin, Ateng, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Derah Tingkat II Dan Perkembangannya*, Bandung: Manda Maju, 1991.
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Syueb, Sudono, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015).

Ujan, Andrea Ata, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2012.

Virza Roy Hizzal dkk, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2007.

Wahab, Abdul, *Analisi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Widjaja, Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Widyadharma, Ridwan, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.

Yasid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: Erlangga, 2004.

Zainudin, Denney, *Fenomena Akses Keadilan Di Indonesia*, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2018.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Afandi, Fachrizal, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2. No.1, 2013, hlm. 31.

Almubarak, Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *ISTIGHNA*, Vol. 1, No 2, 2018.

Amin, Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Daulah* Vol. 4, No. 2, 2019.

Elenia, Stevani, "Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia (Telaah Kitab al-Tafsir al-Kabir)", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

- Fahri, Moch, "Keadilan Dalam Perspektif Agama Fisafat Dan Moral" *Hakam* Vol 02 No 02, Desember 2018.
- Krisnapati, Bayu, "Kodrat Manusia Mendapatkan *Acces To Justice*", *Justitia Et Pax*, vol. 34, No. 2, 2018.
- Kusumawati, Mustika, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access To Justice* Bagi Orang Miskin", *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2016.
- Meiji, Pinesius, "Konesp Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Etchis Buku Lima", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala.
- Pandit, I Gde Suranaya, "Konsep Keadilan Dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik", *Warma Dewa*, 2018.
- Rangkuti, Afifa, "Konesp Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Tazkiya*, vol. VI, no. 1 2017.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018.
- Sujiyanti, Retno Ayu, "Pengelolaan Arsip In Aktif pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya", *skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Waluyo, "Zakat Pertanian perspektif *Maqāsid Syarī'ah*", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Media Internet

- Anonim, Akreditasi LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.
- Anonim, Alamat Kantor LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.
- Anonim, Pendiri LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.
- Anonim, Profil Kabupaten Tegal, <https://bappeda.tegalkab.go.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.
- Anonim, Profil LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.
- Anonim, Program Kegiatan LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Febuari 2023.

Anonim, Visi Misi Kabupaten Tegal, <https://utama.tegalkab.go.id>, diakses pada 2 Februari 2023.

Anonim, Visi Misi LBH Perisai Kebenaran, <https://www.lbhperisai-kebenaran.or.id/>, diakses pada 2 Februari 2023.

Berita Resmi Statistik No. 04/11/3328/Th. XV, 29 November 2021 Kemiskinan Kabupaten Tegal Agustus 2021.

Hartati, Sri, "Hukum Bagi Orang Miskin", <badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses 3 Desember 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Peraturan Menteri dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 Pasal 49.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 37.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003.

Wawancara

Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang asas-asas penerima bantuan hukum, Tegal, 16 Desember 2022.

Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang cara menentukan penerima bantuan hukum, Tegal, 16 Desember 2022.

Akhmad Mustaqim, wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang tugas, fungsi dan kewajiban LBH, Tegal, 16 Desember 2022.

Anonim, wawancara dengan keluarga terdakwa Aji Setiawan Bin Solikhin tentang bantuan hukum, Tegal, 28 Januari 2022.

Anonim, wawancara dengan keluarga terdakwa Djaeni alias Koprall Bin Wakya tentang bantuan hukum, Tegal, 28 Januari 2022.

Dedi Rudiono, hasil wawancara tentang bantuan hukum, Tegal, 2 Januari 2023.

Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

Dwiko, wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Tegal 3 November 2022.

Suskoco, wawancara dengan Ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang langkah-langkah manajemen menyelesaikan bantuan hukum, Tegal, 12 Desember 2022.

Suskoco, wawancara dengan Ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, Tegal, 12 Desember 2022.

Suskoco, wawancara dengan Ketua LBH Perisai Kebenaran cabang Tegal tentang hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, Tegal, 12 Desember 2022.



PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal

1. Kenapa lahir Perda Kab. Tegal No. 5 Th. 2020?
2. Bagaimana cara melakukan implementasi Perda No. 5 Th. 2020?
3. Ada berapa data yang mengajukan bantuan hukum selama perda dikeluarkan?
4. Apa saja persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan program bantuan hukum?

B. Wawancara dengan Ketua LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal

1. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan bantuan hukum?
2. Apa saja hak dan kewajiban penerima bantuan hukum?
3. Siapa yang mendanai program bantuan hukum?
4. Apa saja kendala yang dialami selama program bantuan hukum berjalan?
5. Apa saja yang diperoleh penerima bantuan hukum?

C. Wawancara dengan Sekretaris LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal

1. Apa saja asas-asas penerima bantuan hukum?
2. Bagaimana cara menentukan penerima bantuan hukum?
3. Apa saja tugas, fungsi dan kewajiban LBH?

D. Wawancara dengan penerima bantuan hukum

1. Bagaimana bapak/ibu tahu ada bantuan hukum di Kabupaten Tegal?
2. Apa saja proses yang dilalui untuk mendapatkan bantuan hukum?
3. Apakah ada hambatan atau kendala selama proses bantuan hukum?

4. Pandangan bapak/ibu dengan adanya bantuan hukum yang ada di Kabupaten Tegal?



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1
Wawancara dengan Bapak Dwiko Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal



Gambar 2
Wawancara dengan pengurus LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal di Pengadilan Negeri Slawi



Gambar 3
Wawancara dengan Bapak Dedi Rudiono



Gambar 4
Wawancara dengan Istri terdakwa Djaeni



Gambar 5
Wawancara dengan Kakak terdakwa Aji Setiawan





BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Tegal, yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan/atau tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Pejabat yang berwenang.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah suatu proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas.
- g. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin bagi penerima bantuan hukum untuk bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin kepastian bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi ; dan
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.
- (3) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a meliputi perkara :
 - a. Pidana ;
 - b. Perdata ; dan
 - c. Tata Usaha Negara.
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (5) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang ditetapkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas :

- a. Terlapor ;
- b. Tersangka ; atau
- c. Terdakwa.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi :
 - a. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ; dan
 - b. Perkara perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.
- (2) Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. Penggugat ; atau
 - b. Tergugat.
- (3) Status atau kedudukan penerima bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara terdiri atas :
 - a. Penggugat ; atau
 - b. Tergugat Intervensi.

Pasal 7

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum ;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik ;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pembedayaan masyarakat ;
 - h. pendampingan di luar pengadilan ; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang harus memenuhi syarat:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus; dan
 - e. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyusun kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum.
- (2) Dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, bagian hukum dapat ikut memantau, mengawasi dan mengikuti proses jalannya pemberian bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum
- b. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. memperoleh informasi, data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- e. mendapatkan bantuan hukum yang sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat maupun prinsip pelayanan publik.

Pasal 12

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi dan keterangan yang benar selengkap mungkin terkait hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, menyampaikan bukti-bukti maupun saksi kepada pemberi bantuan hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum ;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- b. mendapatkan bantuan pendanaan yang dibiayai APBD untuk melaksanakan bantuan hukum ;
- c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
 - c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati melalui Bagian Hukum;
 - e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasar syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai masalah hukumnya selesai / berkekuatan hukum tetap ; dan
 - f. mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan yang telah dilaksanakan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ayat (1), berupa :
- a. teguran tertulis ;
 - b. mengembalikan semua dana yang sudah diterima oleh pemberi bantuan hukum dari penyelenggara bantuan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan kerjasama secara sepihak.

Pasal 15

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB IV SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Penerima bantuan hukum adalah mereka yang tercatat sebagai warga / penduduk Daerah, yang sedang menghadapi masalah hukum baik di dalam maupun di luar wilayah hukum yang masuk dalam wilayah administratif Daerah, dan mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum hanya dapat diajukan oleh orang perorangan atau sekelompok masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, yang tercatat sebagai penduduk Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku yang diketahui oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. surat keterangan miskin dan/atau keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah; dan

- c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (4) Penerima bantuan hukum hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan bantuan hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kecuali atas persetujuan Bupati.
 - (5) Mekanisme persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap, permohonan bantuan hukum tidak dapat ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan Hukum, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau pihak lain yang diberi kuasa.

Pasal 18

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan belum lengkap, maka pemberi bantuan hukum meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya.
- (3) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 19

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 20

Pemberi bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

Pasal 21

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati Tegal melalui Bagian Hukum.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permasalahan hukum dinyatakan selesai atau telah mendapatkan putusan pengadilan.

BAB V PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. Menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. Menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL.


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (5-14/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Di samping itu Indonesia juga sebagai negara yang menjalankan model negara kesejahteraan, maka sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berusaha mensejahterakan warganya, juga wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya yang salah satunya adalah pemenuhan akan akses hukum yang menjamin setiap pencari keadilan dapat menikmati akses hukum yang tersedia.

Hingga tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tegal terdapat 1.429.386 jiwa dan ada 144.200 jiwa atau sekitar 10,08% . dalam kategori penduduk miskin Adanya fakta tersebut, maka sangat penting diselenggarakan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dan atau tidak mampu tersebut khususnya yang sedang terkena permasalahan hukum, agar setiap masyarakat miskin dan atau tidak mampu dapat menikmati akses hukum dengan membantu pendanaan agar mereka bisa mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkannya.

Mengatasi adanya problem tersebut, maka perlu penerbitan Peraturan Daerah yang khusus mengatur bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan atau tidak mampu, hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa masalah bantuan hukum merupakan sebagian dari wewenang Pemerintah Daerah. Tujuan utamanya adalah memberikan dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan tersebut dan juga mengatur persyaratan serta prosedur-prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang atau setiap warga masyarakat secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentu kan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa setiap negara yang berlandaskan atas hukum maka wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setipa masyarakatnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemberi bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dapat pula dibuktikan dengan Kartu Jamkeskin, Kartu Gakin, Surat keterangan Tidak mampu, atau identitas lain yang menjelaskan tentang status pemegangnya sebagai masyarakat miskin dan/atau tidak mampu.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

1 (satu) kali permohonan Bantuan hukum dihitung dari mulai penanganan awal sampai selesainya masalah hukum dan/atau telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun penanganannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Apabila pemohon bantuan hukum lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diwakilkan salah 1 (satu) diantara mereka, dengan mengatasnamakan keseluruhan pemohon.

Ayat (2)

Apabila permohonan bantuan hukum diwakili oleh pihak lain, maka harus dengan surat kuasa yang bermeterai cukup.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Jawaban yang disampaikan oleh pemberi bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum harus dengan surat tertulis.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Larangan menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang diwakilinya berlaku juga setelah penangan bantuan hukum selesai dilaksanakan.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Nur Sukma Karinda
2. NIM : 1817303073
3. Tempat/Tgl. Lahir: Tegal, 7 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Desa Gembong Kulon RT 13 RW 05, Talang,
Tegal
5. Nama Ayah : Karmin
6. Nama Ibu : Dailah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SDN 1 Gembong, 2012
2. SMP, tahun lulus : SMPN 1 Talang, 2015
3. SMA, tahun lulus : SMAN 1 Pangkah, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2018

Purwokerto, 31 Maret 2023



Nur Sukma Karinda